

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TENTANG PENIMBUNAN, PEMASUKAN,
PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN
BARANG KENA CUKAI

PELINDUNG PENGANGKUTAN
ETIL ALKOHOL/MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
YANG SUDAH DILUNASI CUKAINYA DI PEREDARAN BEBAS

CK-6

Kantor :(1) Kode Kantor : <input style="width: 100px;" type="text" value="(2)"/> Nomor : <input style="width: 100px;" type="text" value="(3)"/> Tanggal : <input style="width: 100px;" type="text" value="(4)"/>	Jenis Barang Kena Cukai : <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">(5)</div> 1. Etil Alkohol 2. Minuman Mengandung Etil Alkohol
---	--

A. Data Pengangkutan

TEMPAT ASAL/PEMASOK: 1. Status : <input style="width: 20px;" type="text" value="(6)"/> 1. Penyalur 2. Pengusaha TPE 2. NPWP :(7) 3. NPPBKC :(8) 4. Nama, Alamat :(9) 5. Nama, Kode Kantor : (10) <input style="width: 50px;" type="text" value="(11)"/>	TEMPAT TUJUAN/PENGGUNA: 8. Status : <input style="width: 20px;" type="text" value="(14)"/> 1. Penyalur 2. Pengusaha TPE 3. Perorangan 9. Identitas : NPPBKC/NPWP/Paspor/KTP/Lainnya :(15) 10. Nama, Alamat :(16) 11. Nama, Kode Kantor :(17) <input style="width: 50px;" type="text" value="(18)"/>
6. Nomor Invoice/Surat Jalan *) :(12) 7. Tanggal Invoice/Surat Jalan *) :(13)	12. Alat Angkut :(19) 13. No. Polisi/Voy./Flight :(20)

B. Uraian Barang

14. No. Urut	15. Rincian Jumlah, Jenis Merek & Nomor Koli	16. Uraian Jenis Barang secara lengkap	17. Jumlah & Satuan Barang	18. Harga Jual Eceran (Rp)	19. Keterangan
(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

Pengangkutan ke tujuan wajib diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada hari ke(27) setelah tanggal Dokumen ini dibuat

C. PEMBERITAHU

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal – hal yang diberitahukan dalam dokumen ini

Tempat, Tanggal
 Pengusaha

(.....(28).....)

*) Coret yang tidak perlu

**TATA CARA PENGISIAN
PELINDUNG PENGANGKUTAN ETIL ALKOHOL/MINUMAN MENGANDUNG
ETIL ALKOHOL YANG SUDAH DILUNASI CUKAINYA DI PEREDARAN BEBAS**

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor.
Nomor (2) : Diisi kode Kantor.
Nomor (3) : Diisi nomor pelindung pengangkutan (CK-6).
Nomor (4) : Diisi tanggal pelindung pengangkutan (CK-6).
Nomor (5) : Diisi nomor jenis barang kena cukai yang diangkut.
Nomor (6) : Diisi status tempat asal/pemasok; untuk penyalur diisi nomor 1 atau untuk pengusaha tempat penjualan eceran (TPE) diisi nomor 2.
Nomor (7) : Diisi NPWP.
Nomor (8) : Diisi NPPBKC.
Nomor (9) : Diisi nama dan alamat tempat asal/pemasok.
Nomor (10) : Diisi nama Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok.
Nomor (11) : Diisi kode Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok.
Nomor (12) : Diisi nomor invoice/surat jalan.
Nomor (13) : Diisi tanggal invoice/surat jalan.
Nomor (14) : Diisi status tempat tujuan/pengguna; untuk penyalur diisi nomor 1, untuk pengusaha TPE diisi nomor 2, atau untuk perorangan diisi nomor 3.
Nomor (15) : Diisi nomor identitas tempat tujuan/pengguna (dapat berupa nomor NPPBKC, NPWP, paspor, KTP, atau lainnya).
Nomor (16) : Diisi nama dan alamat tempat tujuan/pengguna.
Nomor (17) : Diisi nama Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pengguna.
Nomor (18) : Diisi kode Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pengguna.
Nomor (19) : Diisi jenis alat angkut.
Nomor (20) : Diisi nomor polisi/nomor voyage/nomor flight dari alat angkut.
Nomor (21) : Diisi nomor urutan.
Nomor (22) : Diisi rincian jumlah, jenis merek dan nomor kolli.
Nomor (23) : Diisi uraian jenis barang secara lengkap.
Nomor (24) : Diisi jumlah dan satuan barang.
Nomor (25) : Diisi harga jual eceran dalam rupiah.
Nomor (26) : Diisi informasi lain yang perlu.
Nomor (27) : Diisi perkiraan alat angkut tiba di tempat tujuan.
Nomor (28) : Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha tempat asal/pemasok.

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI